

TERKENDALI



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id


Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

MAKLUMAT KODE ETIK KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL

Kode etik setiap unit organisasi di Pengadilan Negeri Bantul telah sosialisasikan dan di maklumkan dalam bentuk papan/ banner dengan ukuran lebar 80 x 120 cm. unit-unit tersebut adalah ASN secara keseluruhan, hakim, panitera/panitera pengganti, dan jurusita/ jurusita pengganti.

Masing-masing maklumat ditempel/ digantungkan pada tembok yang mudah terlihat (tidak tersembunyi) yang berdekatan dengan ruang dari masing-masing unit tersebut.

Berikut adalah foto dati maklumat-maklumat tersebut:



LARANGAN HAKIM PN BANTUL

Penulis: Prof. Dr. H. Purwati Kusuma SA, M. dan LY N. N. KURNIAWATI dan SUTER ARIYANTI, Sekeloa Praktek Hukum
Kantor: Jl. Pahlawan Kertosono No. 10, RT 01/01, Kelurahan Kertosono, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Kediri

1. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Hakim dalam melaksanakan tugas profesional dilarang memisahkan diri atau tidak hadir dalam persidangan, atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat akan adanya ketidakadilan dalam proses peradilan.
3. Hakim dilarang menerima, mengorganisir, atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat akan adanya ketidakadilan dalam proses peradilan.
4. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang mempunyai kepentingan dalam persidangan, kecuali di dalam hubungan yang diperlukan untuk keperluan persidangan.
6. Hakim tidak boleh menerima atau menerima dari pihak yang mempunyai kepentingan dalam persidangan, atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat akan adanya ketidakadilan dalam proses peradilan.
7. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
9. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
10. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
11. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
12. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
13. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
14. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
15. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
16. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
17. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
18. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
19. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
20. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
21. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
22. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
23. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
24. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
25. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
26. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
27. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
28. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
29. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
30. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
31. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
32. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
33. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
34. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
35. Hakim dilarang membolehkan terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

PELANGGARAN RINGAN PELANGGARAN SEDANG PELANGGARAN BERAT
KUNING MERAH HITAM





KEWAJIBAN HAKIM PN BANTUL

Sumber: Pasal 4 ayat 18 Peraturan Bersama MA, RI, dan KY No. 1/2016 tentang Pedoman Etik dan Poin-poin Perilaku Hakim

1. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengindahkan keyakinan.
2. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
3. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan halusnya untuk menjadi perkara yang bersangkutan.
4. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpikahan, prasangka atau kebangaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan atau tindakan.
5. Hakim harus memberi keadilan kepada semua pihak dan tidak berikad semata-mata untuk menghukum.
6. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kasusnya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
7. Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela.
8. Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang dapat memperbahakan nama baiknya.
9. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
10. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.
11. Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
12. Hakim, dalam hubungan pribadi dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpikahan.
13. Hakim dim menjalankan tugas yudisialnya wajib bebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
14. Hakim harus menjalankan tugas peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
15. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
16. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.
17. Hakim harus berperilaku tidak tercela.
18. Hakim harus menghindari hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara yang tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.
19. Hakim harus membatasi hubungan akrab yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperika di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
20. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
21. Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
22. Hakim yang memiliki konflik kepentingan tersebut wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan, kaputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat sesawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa lembaga peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.
23. Apabila muncul keraguan-raguan yang menimbulkan kewajiban mengundurkan diri memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.
24. Hakim harus menjaga kewibawaan serta Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpikahan, prasangka, atau kebangaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan atau tindakan martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
25. Hakim wajib mengabaikan opini anggota keluarganya tidak kul dalam kegiatan yg dapat mempengaruhi pihatan hakim tersebut.
26. Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah panggilan yg luhur, pekerjaan hakim bukan mengaspesifikasi pihatan hakim tersebut.
27. Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah panggilan yg luhur, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapati penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yg akan dipertanggungjawabkan kpd masyarakat dan Tuhan YME.

PELANGGARAN KUNING - RINGAN PELANGGARAN MERAH - SEDANG PELANGGARAN HITAM - BERAT



Kode Etik dan Pedoman Perilaku PANITERA DAN JURUSITA PN BANTUL

Dasar: Pasal 3 dan 10 ayat 1 dan 2 UU No. 44/2008 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraing Hukum

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

1. Panitera dan jurusita wajib menjaga integritas pribadi dan profesionalitas dengan pelayanan yang prima yaitu menjaga serta memelihara hubungan baik dengan masyarakat luas berdasarkan status sosial, golongan, pekerjaan, ras, dan lain-lain.
2. Panitera dan jurusita wajib menjaga kerahasiaan dalam persidangan.
3. Panitera dan jurusita wajib menandatangani tugasnya wajib beresiko sopan santun dan tidak melakukan tindakan yang melanggar disiplin dan kode etik.
4. Panitera dan jurusita dilarang memberikan kesan memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau melakukan tindakan yang merugikan salah satu pihak dalam persidangan.
5. Panitera dan jurusita wajib menandatangani hasil musyawarah konsep putusan kepada pengadilan.
6. Panitera dan jurusita wajib menjaga nama baik pengadilan dan masyarakat luas.

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DALAM PERBIDANGAN

1. Panitera dan jurusita wajib berpacakati rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan duduk dengan sopan dalam persidangan.
2. Panitera dan jurusita wajib tidak membawa barang bawaan pribadi ke dalam ruang persidangan.
3. Panitera dan jurusita dilarang menggunakan handphone/telepon seluler selama persidangan berlangsung.
4. Panitera dan jurusita dilarang menggunakan laptop selama persidangan berlangsung.

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DI LUAR PERBIDANGAN

1. Panitera dan jurusita dilarang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang dalam melaksanakan tugas.
2. Panitera dan jurusita dilarang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang dalam memberikan akses antara pihak berperkara atau masyarakat dengan Pengadilan atau Majelis Hakim.
3. Panitera dan jurusita dilarang membawa barang pribadi ke hari kerja kecuali atas izin Ketua Pengadilan/Majelis Hakim.
4. Panitera dan jurusita dilarang memasuki tempat perjudian, tempat minuman yang memabukkan dan tempat hiburan kecuali dalam melaksanakan tugas.

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DALAM KEDINASAN

1. Panitera dan jurusita wajib mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
2. Panitera dan jurusita wajib mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta memegang teguh rahasia Negara dan rahasia jabatan sesuai dengan sumpah jabatannya.
3. Panitera dan jurusita sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah, di dalam menjalankan tugasnya wajib menaati disiplin pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah, disiplin, penuh pengabdian, dan rela berkorban demi pelaksanaan tugas.
4. Demi terpeliharanya kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas, serta untuk memegahkan citra yang baik dalam tugas pelayanan, Panitera dan jurusita wajib menaati dan menaati 3 (tiga) tertib yaitu:
 - a. Tertib Administrasi
 - b. Tertib Perawatan
 - c. Tertib Jam Kerja

SIKAP TERHADAP SESAMA

1. Panitera dan jurusita wajib memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama pejabat kepaniteraan dan pejabat pengadilan lainnya.
2. Panitera dan jurusita wajib memiliki sikap setia kawan, tanggung rasa dan saling menghargai antara sesama pejabat pengadilan.
3. Panitera dan jurusita wajib membina persatuan dan kesatuan antara sesama aparat pengadilan, berjiwa kasatria dan bertanggung jawab.

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DI LUAR KEDINASAN

1. Panitera dan jurusita wajib menjaga kerukunan, keharmonisan, dan ketuhanan rumah tangga.
2. Panitera dan jurusita wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga.

Kode Etik ini mengikat secara hukum kepada Panitera dan jurusita di lingkungan Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya dan pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PANITERA PENG